



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2021 /UN26/PP.07.02.00/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2019/2020 PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU
LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 telah berlangsung dan dedikasi para Dosen dalam pelayanan pembimbingan akademik (PA) bagi para mahasiswa di Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu diapresiasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM STUDI S3 MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

- KESATU : Mengangkat Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pembimbing Akademik (PA) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi S3 Multidisiplin Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada nama dosen yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 September 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN^{mc}
(NIP 195706291986031002)

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2022 /UN26/PP.07.02.00/2019

TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2019.

TENTANG : DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 PADA PROGRAM STUDI S3
MULTIDISIPLIN, DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019.

NO	NAMA DOSEN/NIP/GOLONGAN	NAMA MAHASISWA/NPM
1	Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. 195701011984031020 IV/c	Edison 1830011002
		Hamartoni Ahadis 1830011009
		Abu Rosid Istomi 1930011006
	Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. 197008171997032002 IV/c	Dedy Miswar 1830011007
		Irma Lusi Nugraheni 1830011010
2	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	Ratna Dewi Puspita Sari 1830011003
		Dewi Indira 1830011004
		Fikri Alami 1930011003
3	Drs. Tugiyono, M.Si., Ph.D. 196411191990031001 IV/b	Anang Risgiyanto 1830011001
		Sutarto 1830011005
		Sri Aryanti 1930011005
4	Dr. Eng.Yul Martin, S.T., M.T. 197107162000031001 III/c	Syamsurijal Rasimeng 1830011006
		Rustadi 1830011008
		Ikromi Fahmi 1930011004

5	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	Nazdan 1930011001
		Prayudhy Yushananta 1930011002

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002